

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Sukoharjo merupakan sebuah wilayah yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat 12 kecamatan, memiliki 17 Kelurahan serta 150 Desa. Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan Kota Surakarta di bagian utara, Kabupaten Karanganyar di bagian timur, Kabupaten Wonogiri di bagian selatan serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali di bagian barat. Berdasarkan sejarah Sukoharjo pada portal resmi Kabupaten Sukoharjo, sebelum terbentuk Kabupaten Sukoharjo, pada masa pendudukan Jepang, wilayah karesidenan Surakarta merupakan Daerah Istimewa yang dikenal dengan Solo Ko (Kasunanan) dan Mangkunegaran Ko (Mangkunegaran). Wilayah mangkunegaran sendiri meliputi Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan sebagian kota Solo. Sedangkan wilayah Kasunanan meliputi daerah Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, dan Kabupaten Kutha Surakarta. Akan tetapi terdapat Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946 yang secara formal menyatakan Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran dipandang sudah tidak ada lagi.

Pada waktu itu Sukoharjo hanya suatu daerah di tepian dengan pimpinan tertinggi adalah “Wedono”. Kawedahan Sukoharjo, Bekonang, dan Kartasura menjadi satu dan masuk ke wilayah Kabupaten Kutha Surakarta dibawah pemerintahan Surakarta, lalu pada tanggal 27 Mei 1946 Kabupaten Kutha Surakarta di pindah ke Sukoharjo. Maka terdapat wilayah Karesidenan Surakarta yang terdiri dari bekas wilayah-wilayah Mangkunegaran yaitu Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri, serta wilayah bekas Kasunanan yaitu Kabupaten Klaten, Sragen, Boyolali dan Sukoharjo (Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, Kartasura), ditambah kotamadya Surakarta. Pada hari Senin Pon tanggal 15 Juli 1946 ditetapkan Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD menjadi Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo dengan bupati pertama yaitu KRMT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo dan dikukuhkan dalam Peraturan Daerah Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986.

Aspek penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang baik meliputi penyusunan terkait keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Manajemen keuangan daerah sangat diperlukan untuk perwujudan otonomi daerah serta mengontrol kebijakan keuangan daerah dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam APBD terdapat belanja daerah yang merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena menggunakan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah dapat dialokasikan sesuai dengan pendapatan yang diterima masing-masing daerah baik dari pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah maupun bantuan dari provinsi seperti dana bagi hasil. Belanja daerah digunakan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota). Berikut merupakan perbandingan anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo dengan wilayah sekitarnya, meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

Tabel 1.1

Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah


Wilayah Kota / Kabupaten	Anggaran Belanja Daerah (Dalam Miliar)				Realisasi Belanja Daerah (Dalam Miliar)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sukoharjo	2.242,84	2.035,44	2.022,35	1.900,04	2.114,15	1.727,80	1.756,97	1.696,79
Kota Surakarta	2.002,00	2.109,29	1.974,61	2.239,30	2.012,41	1.639,67	1.866,50	2.088,32
Kabupaten Karanganyar	2.313,59	2.287,24	2.135,81	2.126,54	2.262,02	2.092,03	2.138,94	2.203,43
Kabupaten Wonogiri	2.423,35	2.474,91	2.402,58	2.293,57	2.455,98	2.262,81	2.297,51	2.243,21
Kabupaten Klaten	2.768,11	2.906,33	2.710,85	2.700,86	2.682,36	2.545,16	2.493,41	2.527,62
Kabupaten Boyolali	2.371,99	2.466,44	2.282,49	2.283,01	2.381,60	2.339,81	2.268,51	2.471,83

Sumber : DJPK Provinsi Jawa Tengah (2023)

Berdasarkan data diatas, anggaran belanja Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan realisasi belanja daerah sempat mengalami peningkatan sebesar 29% dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan mengalami

penurunan lagi pada tahun 2022. Dalam anggaran belanja daerah, Kabupaten Sukoharjo memiliki anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan wilayah sekitar. Wilayah di sekitar Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi setiap tahun dan mengalami kenaikan pada beberapa wilayah seperti yang terjadi pada realisasi belanja daerah Kota Surakarta.


Penurunan realisasi dan anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun merupakan akibat dari berkurangnya pengeluaran pada dua komponen utama, yaitu belanja pegawai dan belanja modal. Belanja pegawai yang mencakup gaji, tunjangan, dan berbagai insentif lainnya mengalami penurunan, yang bisa disebabkan oleh restrukturisasi organisasi dan kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, belanja modal yang mencakup investasi untuk pembangunan infrastruktur, pembelian aset tetap, dan proyek-proyek pembangunan lainnya juga mengalami pengurangan. Berikut grafik penurunan belanja pegawai dan belanja modal periode 2019-2022:



Gambar 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal
(Sumber: website DJPK yang diolah penulis, 2024)

Penurunan anggaran dan realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun disebabkan oleh berkurangnya realisasi pendapatan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan untuk mendanai program dan proyek pembangunan serta operasional pemerintahan. Ketika pendapatan pajak menurun, jumlah uang yang dikumpulkan dari berbagai jenis pajak seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame juga berkurang, yang disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi.

Sebagai akibatnya, pemerintah daerah harus menyesuaikan anggarannya. Pengurangan anggaran ini menyebabkan penurunan realisasi belanja daerah. Secara keseluruhan, penurunan pendapatan pajak mengakibatkan pemerintah daerah mengurangi anggaran belanja, yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta tertundanya proyek-proyek pembangunan penting. Berikut grafik penurunan realisasi pendapatan pajak daerah periode 2019-2022:



Gambar 1.2 Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Sumber: website DJPK yang diolah penulis, 2024)

Dari data diatas, dapat diketahui defisit atau surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut merupakan tabel defisit atau surplus Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022.

Tabel 1.2
Defisit/Surplus Anggaran dan Realisasi Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Defisit / Surplus Anggaran (Dalam Miliar)	Defisit / Surplus Realisasi (Dalam Miliar)
2019	-338,28	29,54
2020	-443,23	-32,69
2021	-333,46	30,18
2022	-333,29	-27,21

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo selama periode 2019 sampai 2022 terus mengalami defisit anggaran APBD, sedangkan pada realisasi APBD sempat mengalami surplus pada tahun 2019 dan 2021. Hal tersebut

disebabkan karena realisasi pendapatan daerah lebih besar pada tahun 2019 dengan jumlah 2.143,69 M dan tahun 2021 sebesar 2.119,63 M. Sedangkan belanja daerah tahun 2019 yang berjumlah 2.114,15 M serta tahun 2021 sebesar 2.089,46 M. Defisit yang sering terjadi di Kabupaten Sukoharjo dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun (Salim et al., 2022). Pemkab Sukoharjo melaporkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus 1,7 persen. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia sejak Maret 2020. Sektor perdagangan dan industri merupakan sektor yang masih mengalami tekanan. Pandemi covid-19 menyebabkan perubahan berat bagi indonesia, bahkan dunia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan saja. Namun, aspek kehidupan lainnya seperti aspek ekonomi dan sosial (Azhar et al., 2023) Kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat dan aktivitas usaha memperparah kondisi ini. Otomatis pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor industri turun 2,72%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021–2026 mencatat peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan kata lain, naik secara bertahap hingga 5,7% hingga 6,7% pada lima tahun mendatang (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, 2021).

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 13 Tahun 2022 terkait penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kabupaten Sukoharjo, 2022) juga disebutkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo (Kabupaten Sukoharjo, 2022), meliputi:

1. Peningkatan kualitas kesehatan
2. Peningkatan kualitas layanan publik
3. Peningkatan kualitas pendidikan
4. Peningkatan kualitas infrastruktur
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2023) menyebutkan terkait:

1. Peningkatan kualitas kesehatan, strategi yang dilakukan kabupaten Sukoharjo adalah dengan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan

layanan kesehatan yang berkualitas tinggi untuk *promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif*; penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan peningkatan status gizi masyarakat;

2. Peningkatan kualitas layanan publik, strategi yang dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan, dan menciptakan sistem manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan kelembagaannya;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, strategi yang dilakukan dengan meningkatkan partisipasi pendidikan dan pengelolaan pendidikan melalui pemenuhan SPM;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur, strategi yang dilakukan dengan meningkatkan akses air minum yang layak dan aman untuk masyarakat, meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, dan mengatasi pemukiman kumuh melalui pembangunan dan rehabilitasi, lalu untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, infrastruktur yang menghubungkan wilayah secara merata dan layak;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, strategi yang dilakukan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik melalui pengawasan kualitas air, tanah, dan udara.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengatur pengelolaan keuangan daerah. APBD mendapatkan uang dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain PAD yang sah. Kemudian, uang ini digunakan untuk membiayai belanja daerah. Belanja daerah merupakan segala kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2020) Nomor 77. Belanja daerah terbagi menjadi dua kategori jika berkaitan dengan program dan kegiatan. Kategori pertama terdiri dari belanja langsung, yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung. Kategori ini mencakup belanja barang dan jasa, belanja pegawai (gaji dan honorarium), dan belanja kesehatan dan

kesejahteraan (SKPD). Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ini termasuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, serta belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan uang representasi).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kekuasaan politik dan pengelolaan keuangan (salah satunya terkait belanja daerah) kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini mirip dengan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dimana pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi saling mendukung satu sama lain. Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan layanan publik juga di iringi dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah daerah (Mangappu Pasaribu, 2022) pada Kementerian Keuangan RI DirJen Perbendaharaan. Dalam konteks ini, belanja daerah merupakan alokasi dana yang digunakan untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran. Efektivitas eksekusi belanja daerah dan perubahan dalam penerimaan daerah dari perkiraan awal dapat mempengaruhi hasil akhir berupa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun anggaran, yang merupakan perbandingan antara penerimaan dan belanja daerah.

Adanya SiLPA terkait dengan bagaimana belanja daerah dieksekusi dan bagaimana penerimaan daerah mengalami perubahan dari perkiraan awal. Pada akhir tahun anggaran, perbandingan antara penerimaan dan belanja daerah dapat menghasilkan SiLPA. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan sumber utama pendapatan pembiayaan daerah yang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (Peraturan Pemerintah Nomor 12, 2019).

Berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 Pasal 155, jika terdapat perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, SiLPA tahun sebelumnya dapat dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Apabila SiLPA daerah mencukupi dan dianggap mampu untuk membiayai belanja daerah terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana publik. Selain itu, SiLPA Daerah juga

dapat mencerminkan strategi alokasi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah. SiLPA Daerah sendiri menggambarkan pengelolaan keuangan daerah serta kinerja pemerintah daerah.

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus} + \text{Pembiayaan Netto}$$

Tabel 1.3

SiLPA Kabupaten Sukoharjo Dengan Wilayah Sekitarnya

Wilayah Kota / Kabupaten	SiLPA			
	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sukoharjo	420,46	358,45	361,79	304,41
Kota Surakarta	105,31	291,89	314,31	254,44
Kabupaten Karanganyar	197,44	177,76	175,42	184,28
Kabupaten Wonogiri	226,97	235,33	237,88	252,27
Kabupaten Klaten	382,91	440,66	493,72	529,59
Kabupaten Boyolali	103,94	133,82	282,67	159,79

Sumber: DJPK Provinsi Jawa Tengah (Data yang telah diolah penulis 2024)

Tabel diatas menunjukkan SiLPA Kabupaten Sukoharjo yang menduduki peringkat kedua dengan SiLPA tertinggi dari daerah disekitarnya. Setiap tahun terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dapat disebabkan oleh selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran pada pemerintah daerah. Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2021 (Kabupaten Sukoharjo, 2021) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63, faktor yang dapat menyebabkan SiLPA adalah efisiensi pengelolaan keuangan, realisasi pendapatan melebihi target, maupun penghematan belanja. Tingginya tingkat SiLPA di Kabupaten Sukoharjo merupakan hasil dari keberhasilan penghematan belanja yang telah dilakukan. Meskipun mengimplementasikan penghematan belanja, Kabupaten Sukoharjo mampu menciptakan kualitas kesehatan yang baik, bahkan memperoleh penghargaan berupa “*Most Integrated* Puskesmas Tahun 2023” yang diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan dan penghargaan “*Satu Sehat Award* Tahun 2023” yang diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi-*Digital Transformation Office* (Pusdatin-DTO) Kementerian Kesehatan (Portal Sukoharjo, 2023).

Selain itu, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo juga mendapat penghargaan dari Ombudsman terkait kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan Publik dan memperoleh nilai 97,41 dengan zona hijau (Pelayanan Kualitas


Tertinggi). Terkait kualitas lingkungan hidup, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2022 oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai berdasarkan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD). di Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari wilayah Nguter dan Kartasura, lalu direncanakan akan menambah wilayah Bendosari dan Polokarto. Kabupaten Sukoharjo sudah mendapati 8 perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan 14 Perusahaan dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Kabupaten Sukoharjo, 2017).

Terakhir terkait kualitas pendidikan di Kabupaten Sukoharjo masih mengupayakan penjaminan mutu pendidikan dengan kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Program Sekolah Penggerak (PSP), dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang dilakukan pada anggaran perubahan pada tahun 2023 atau 2024 menyesuaikan pada nilai rapor pendidikan tahun 2022 (Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Penelitian menggunakan teori dasar desentralisasi. Dimana pemerintah pusat telah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan suatu daerah, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi, sedangkan pengalokasian belanja daerah pada kualitas pendidikan dan infrastruktur kurang maksimal. Dalam mengalokasikan belanja daerah tergantung pendapatan yang diterima, baik dari PAD maupun dari provinsi. Maka pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik serta mensejahterakan masyarakat (Ferdiansyah et al., 2018). Dalam pemerintahan, pajak adalah salah satu pendapatan yang terbesar dan digunakan untuk penambah pendapatan (Farida Ajeng Luthfiyatul & Sugesti Putri Fariska, 2023).

Untuk meningkatkan pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Bab II perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, tarif yang sesuai dengan kemampuan serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta sumber lain yang sah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah tetap harus memperhatikan prinsip demokrasi,

keadilan dan pemerataan, melibatkan masyarakat serta akuntabilitas dengan cara memperhatikan potensi daerah (Pemerintah Indonesia, 2022). Berdasarkan data Portal Kabupaten Sukoharjo dan data Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo. Berikut analisis jenis pajak dan jumlah penerimaan pajak di Kabupaten Sukoharjo:



Gambar 1.3

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo

Sumber: Realisasi Pendapatan Daerah periode 2019-2022 (Data yang telah diolah penulis 2024)

Berdasarkan data diatas, diketahui total 644.810 jumlah wajib pajak per tahun yang tercatat dalam laporan realisasi pendapatan daerah yang mencakup sektor ekonomi dari perhotelan berjumlah 48, restoran 42, hiburan 73, reklame 18, penerangan jalan sepanjang ruas jalan kabupaten berjumlah 3.318, pengambilan bahan galian golongan C terdapat 7 wajib pajak yang aktif, titik parkir yang dikenakan pajak parkir 401, sumber daya air di Kabupaten Sukoharjo dibedakan menjadi 2 yaitu, Air Tanah yang terdiri dari sumber mata air alami dan sumur dalam dan air Permukaan yang terdiri dari 34 ruas sungai Bengawan Solo, PBB memiliki jumlah SPPT 600.511 wajib pajak, hingga pajak BPHTB dengan rata-rata per hari terdapat 153 wajib pajak atau 40.392 rata-rata wajib pajak per tahun. Pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang sering mengalami penurunan terutama pada sektor hiburan, hotel, dan restoran yang kemungkinan terdampak pandemi covid 19.

Pemberian otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dalam membangun daerahnya. Faktor yang mempengaruhi belanja daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah (Rubiyanto & Rahayu, 2019). Menurut undang-undang nomor 1 tahun 2022 (Pemerintah Indonesia, 2022) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 21 menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, akan tetapi digunakan sebagai keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat (Asalam & Pratomo, 2020).

Dalam suatu daerah kabupaten, pendapatan daerah merupakan salah satu pilar yang penting untuk memastikan kelangsungan pemerintahan serta pelayanan publik. Salah satu komponen penting pendapatan daerah di Kabupaten Sukoharjo merupakan pajak daerah. Dalam pajak daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat aturan baru mengenai pajak opsen PKB dan opsen BBNKB mengenai tarif yang ditetapkan sebesar 66% dari besaran pajak terutang dan akan diberlakukan mulai dari tanggal 5 Januari 2025. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting. Terdapat peraturan daerah yang mengatur tata cara penyelenggaraan pajak daerah dan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajaknya. Dalam peningkatan penerimaan pajak, wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem yang berlaku seperti *self assesment* dan *official assesment*. Apabila terdapat realisasi penerimaan pajak yang kurang optimal mungkin dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya kewajiban wajib pajak oleh wajib pajak itu sendiri (Asalam & Pratomo, 2020). Dalam hal ini, biasanya pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan

wajib pajak sendiri akan berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajak. (Lestari et al., 2019)

Dikutip dari Portal Kabupaten Sukoharjo, terdapat dua jenis sistem penyelenggaraan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo, yang pertama dengan *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis pajaknya meliputi: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan atas tanah atau bangunan (BPHTB). Yang kedua terdapat *Official Assessment* yang pemungutannya ditetapkan oleh badan yang berwenang terhadap penentuan besaran pajak terutang atau aparat perpajakan. Jenis pajaknya meliputi: Pajak reklame, pajak air bawah tanah, dan PBB-P3 (Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 14, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Cerni Amelia Fauziah et al., 2023) menyebutkan hasil penelitian secara parsial bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf & Galuh, 2023) menunjukkan pajak daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Faktor yang mempengaruhi belanja daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk mendanai pelaksanaan pemerintah daerah dan bersifat balas jasa yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penghargaan atas jasa dari pemerintah bagi masyarakat. Retribusi daerah juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah secara menyeluruh sebagai pemasukan anggaran belanja daerah (Rubiyanto & Rahayu, 2019). Berdasarkan data Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2022, ditemukan 3 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri retribusi terbesar berada pada retribusi jasa umum dengan jumlah

Rp 6.894.412.800 pada tahun 2020, lalu Rp 9.350.811.940 pada tahun 2021 dan terakhir berjumlah Rp 12.135.950.570 pada tahun 2022.

Hal tersebut menunjukkan prioritas atau kebijakan pemerintah tentang pendanaan atau pengelolaan berbagai jenis layanan atau fasilitas yang diberikan seperti subsidi pelayanan umum, prioritas pembangunan infrastruktur umum, regulasi ekonomi, dan pengelolaan lingkungan. Peningkatan retribusi jasa umum meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan belanja daerah, hal ini bergantung pada banyak faktor, seperti subsidi layanan umum, apabila mengalami penambahan jumlah, maka hal tersebut dapat menambah belanja daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Simanjutak Arthur & Ginting Mitha Christina, 2019) menyebutkan hasil penelitian secara parsial bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian (Cerni Amelia Fauziah et al., 2023) membuktikan bahwa secara parsial retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah dan dialokasikan berdasarkan pada persentase pendapatan tertentu yang terdapat dalam APBN serta kinerja tertentu (Pemerintah Indonesia, 2022). Berdasarkan portal DJPB Kemenkeu, dana bagi hasil dilakukan berdasarkan prinsip *By Origin*, dimana daerah sebagai penghasil mendapatkan persentase yang lebih besar dibandingkan dengan daerah bukan penghasil. Dana bagi hasil Kabupaten Sukoharjo selalu mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 meningkat sebesar 23% lalu pada tahun 2021 ke 2022 meningkat sebesar 12%. (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022)

Perubahan dalam dana bagi hasil terjadi karena terdapat perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi ke daerah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/136 Tahun 2022 terdapat perubahan alokasi bagi hasil penerimaan pajak daerah pada kabupaten/provinsi di Jawa Tengah, jumlah bagi hasil pajak PKB Kabupaten Sukoharjo Rp 52.837.382.000 sedangkan bagi hasil pajak BBNKB berjumlah Rp 30.825.334.000 dari total jumlah alokasi bagi hasil Kabupaten Sukoharjo Rp 181.220.405.000.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mulyati Sri & Yusriadi, 2017) menyatakan bahwa hasil secara parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Namun berbeda dengan penelitian oleh (Purbasari Heppy et al., 2018) menyebutkan bahwa dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh terhadap belanja desa.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat Inkonsistensi terkait hasil penelitian terdahulu dan fenomena terkait belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo. Sehingga penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Sukoharjo”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, maka dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak, dan belanja daerah pada Kabupaten Sukoharjo selama periode tahun anggaran 2019-2022?
2. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh parsial dari:
 - a. Pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022?
 - b. Retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022?
 - c. Dana bagi hasil pajak terhadap belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menguji pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak, apakah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak, dan belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022;
2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak, dan belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022;
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:
 - a. Pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022;
 - b. Retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022;
 - c. Dana bagi hasil pajak terhadap belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan pemahaman tentang belanja daerah dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Kabupaten Sukoharjo : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan terkait kebijakan APBD dan analisis sumber Belanja Daerah dalam menentukan kebijakan serta meningkatkan kinerja pemerintah
2. Bagi Pembaca : Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai sumber Belanja Daerah khususnya pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak.

1.5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada proses pengambilan data dikarenakan tidak tersedia laporan keuangan pada periode bulanan pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Terdapat hambatan komunikasi yang disebabkan oleh jarak mengakibatkan penulis tidak dapat melakukan wawancara secara langsung, sehingga tidak memperoleh informasi yang lebih lengkap.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir disusun untuk memberikan gambaran mengenai penyusunan penelitian. Sistematika penulisan tugas akhir disusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, fenomena, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teori pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil terkait topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Membahas metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang dimulai dari hasil analisis dan interpretasi hasil .

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diharapkan menjadi manfaat bagi pembaca, serta menyajikan keterbatasan dalam penelitian.